



PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG TATA KELOLA DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya peningkatan akses, relevansi, mutu pendidikan tinggi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan tata kelola data, informasi, dan komunikasi yang akurat dan kredibel;

b. bahwa untuk keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi, perlu adanya tata kelola teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Tata Kelola Data, Informasi, dan Komunikasi di Institut Seni Indonesia Surakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 7 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
 13. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG TATA KELOLA DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
2. *e-Government* adalah penerapan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Tata Kelola Data, Informasi, dan Komunikasi adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam pengelolaan data berbasis Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
4. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu obyek.
5. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis Data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
6. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain melalui medium dan cara tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu.
7. Aplikasi adalah komponen sistem Informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e- Government*.
8. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan secara khusus untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan fasilitas pendukung lainnya untuk menyimpan Informasi elektronik secara terpusat.
9. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali Data atau Informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
10. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
11. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

12. Unit Kerja adalah unit kerja yang ada di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
13. UPT TIK adalah Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Surakarta.
14. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
15. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Institut sebagai organisasi pemerintahan yang baik melalui *e-Government* untuk setiap Unit Kerja.

Pasal 3

Institut mengembangkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di dalamnya terdiri atas:

- a. Struktur Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Tata kelola pengembangan;
- c. Tata kelola layanan; dan
- d. Tata kelola pengawasan.

BAB II

STRUKTUR TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Struktur Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (2) Struktur Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Pengelola TIK.
- (3) Pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis pengembangan TIK 5 (lima) tahun mengacu pada rencana strategis pengembangan TIK Institut;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis, standar, prosedur, dan prinsip terkait tata kelola TIK;
 - c. mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi TIK yang strategis di tingkat Institut;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana investasi TIK yang strategis di tingkat Institut;
 - e. menyelaraskan perencanaan, pemutakhiran, dan pelaksanaan

- pengembangan *Enterprise Architecture*;
- f. melaksanakan tata kelola keamanan TIK;
 - g. melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana terkait TIK;
 - h. mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem layanan TIK;
 - i. menjamin tercapainya *service level agreement* layanan TIK;
 - j. mengelola penyelenggaraan program dan inisiatif terkait TIK;
 - k. mengelola ketersediaan sumber daya TIK;
 - l. melakukan pengembangan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia TIK;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan TIK;
 - n. merumuskan dan menetapkan kebijakan Tata Kelola TIK dan rencana strategis pengembangan TIK 5 (lima) tahun; dan
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola TIK.
- (4) Struktur Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
- a. tata kelola proses bisnis;
 - b. tata kelola Data dan Informasi;
 - c. tata kelola Komunikasi
 - d. tata kelola aplikasi; dan
 - e. tata kelola teknologi.
- (2) Pelaksanaan tata kelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar, prosedur, dan prinsip arsitektur yang ditetapkan oleh pengelola TIK.

Bagian Kedua Tata Kelola Proses Bisnis

Pasal 6

- (1) Tata kelola proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memetakan proses bisnis organisasi, melakukan analisis, pemodelan, otomasi, integrasi, dan pengukuran proses bisnis.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan alur kerja organisasi secara komprehensif meliputi pelaku, Informasi input, dan output, Aplikasi yang

- digunakan, serta interaksi antar pelaku.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk peta proses bisnis dengan format *business process model and notation*.
 - (4) *Business process model and notation* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan notasi baku yang digunakan untuk memodelkan urutan logis dari proses bisnis organisasi.
 - (5) Setiap Unit Kerja harus memiliki peta proses bisnis.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Data dan Informasi

Pasal 7

- (1) UPT TIK melaksanakan tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses bisnis, keperluan berbagi pakai, dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelola Data dan Informasi untuk menjamin kelengkapan, akurasi, validitas, keamanan, dan otorisasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan Data dan Informasi yang memenuhi kaidah struktur Data, Interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tingkat Institut terdiri atas:
 - a. Data pokok;
 - b. Data referensi; dan
 - c. Data transaksional.
- (3) Data pokok dan Data referensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikelola dan dikumpulkan oleh UPT TIK.
- (4) Data transaksional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola oleh Unit Kerja.
- (5) UPT TIK dapat mengumpulkan Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari sumber Data yang terdapat pada Unit Kerja dan sumber eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjaga konsistensi dan integrasi Data, Unit Organisasi

harus menggunakan Data pokok dan Data referensi yang dikelola oleh UPT. TIK.

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi dikelola oleh UPT TIK dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Unit Kerja.
- (2) Pemanfaatan Data dan Informasi selain oleh Unit Kerja harus berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada *Data Center* yang dikelola oleh UPT TIK.
- (4) Akses terhadap Data menggunakan basis Data dan mekanisme Interoperabilitas yang dikoordinasikan oleh UPT TIK.

Bagian Keempat Tata Kelola Komunikasi

Pasal 10

- (1) UPT TIK melaksanakan Tata Kelola Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dengan memperhatikan kaidah-kaidah komunikasi badan publik.
- (2) Tata Kelola Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan berbagai media dan saluran mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Kelola Komunikasi sebagaimana dimaksud mencakup komunikasi organisasi secara internal maupun eksternal.
- (4) Tata Kelola Komunikasi mencakup dan tidak terbatas pada urusan publikasi, sosialisasi, promosi, kehumasan, relasi media, pembangunan reputasi, pencitraan, dan pelayanan informasi publik dalam arti yang seluas-luasnya.
- (5) Untuk menguji efektivitas Tata Kelola Komunikasi, UPT TIK melaksanakan audit komunikasi baik dilakukan secara internal/mandiri dan/atau melibatkan pihak-pihak lain yang kompeten dan kredibel dalam bidang audit komunikasi.

Bagian Kelima Tata Kelola Aplikasi

Pasal 11

- (1) Tata kelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengelola Aplikasi yang meliputi proses akuisisi berupa pengembangan Aplikasi secara mandiri atau oleh pihak lain, penerapan Aplikasi, dan pemeliharaan Aplikasi yang telah beroperasi.

- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain; dan
 - d. implementasi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendokumentasian kebutuhan Aplikasi yang menghasilkan proposal sistem.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan identifikasi keselarasan dengan tujuan organisasi, kelayakan teknis, risiko, ekonomi (anggaran), dan kelayakan lingkungan organisasi yang menghasilkan model proses bisnis.
- (6) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan proses penggambaran rancangan Aplikasi yang didokumentasikan dalam format *Software Requirements Specification* dan didesain menggunakan *Unified Modeling Language*.
- (7) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan proses pembangunan/pengembangan, pengujian dan instalasi Aplikasi yang menghasilkan *Unit Acceptance Test*.
- (8) Dalam pelaksanaan tata kelola Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh UPT TIK.

Pasal 12

- (1) Aplikasi yang dikembangkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(3).
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik harus melalui pengujian oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor dengan Supervisi dari UPT TIK.
- (3) Aplikasi dikelola oleh UPT TIK

Pasal 13

Akun tertinggi (*root*) terkait sistem operasi, basis Data, dan Aplikasi harus diserahkan ke UPT TIK.

Pasal 14

Aplikasi yang digunakan pada *server* dan pengguna merupakan Aplikasi *legal* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Aplikasi yang dikembangkan harus memperhatikan standar keamanan Aplikasi.
- (2) Ketentuan mengenai standar keamanan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Dokumen terkait desain, kode program (*source code*), penjelasan basis Data, proses kerja, panduan operasi/manual, prosedur penanganan permasalahan, prosedur pencadangan/pemulihan dalam versi cetak dan/atau elektronik harus disampaikan ke UPT TIK.

Bagian Kelima Tata Kelola Teknologi

Pasal 16

- (1) Tata Kelola Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengelola teknologi dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan, ketersediaan, operasional, dan pemeliharaan teknologi, serta penyediaan lingkungan untuk pengembangan atau pengujian Aplikasi.
- (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung Aplikasi, Data, Informasi, dan Komunikasi.
- (3) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Jaringan intranet;
 - b. Jaringan internet;
 - c. server;
 - d. *internet protocol address*;
 - e. Nama Domain;
 - f. *hosting*;
 - g. *Data Center*;
 - h. *co-location*;
 - i. Pusat Pemulihan Bencana;
 - j. Surat elektronik;
 - k. platform;
 - l. *network operationcenter*;
 - m. keamanan jaringan;
 - n. *service*; dan
 - o. fasilitas pendukung TIK lainnya.

- (4) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh UPT TIK.

Pasal 17

- (1) UPT TIK menyusun perencanaan teknologi dengan mengacu perencanaan teknologi di Kementerian.
- (2) Perencanaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. topologi;
 - b. konfigurasi;
 - c. spesifikasi teknologi; dan
 - d. siklus hidup teknologi.

Pasal 18

- (1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memperhatikan standar keamanan teknologi.
- (2) Ketentuan mengenai standar keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Nama Domain merupakan tanggung jawab UPT TIK.
- (2) Nama Domain resmi ISI Surakarta adalah isi-ska.ac.id.
- (3) Nama subdomain dapat digunakan oleh unit kerja dan Aplikasi berbasis web di lingkungan ISI Surakarta.
- (4) Penggunaan nama subdomain dikoordinasikan oleh UPT TIK.
- (5) Pemanfaatan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab unit kerja yang mengajukan dan menggunakan nama subdomain.
- (6) Penanggung jawab pemanfaatan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan evaluasi pemanfaatan subdomain untuk memastikan keberlangsungan situs, Aplikasi atau kegiatan yang menggunakan subdomain.
- (7) Pedoman mengenai tata cara penggunaan Nama Domain dan subdomain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 20

- (1) Surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j menggunakan Nama Domain isi-ska.ac.id
- (2) Surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam nota dinas atau layanan ISI Surakarta.

Pasal 21

- (1) Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud

dalam pasal 16 ayat (3) huruf i dilakukan setelah penyusunan dokumen rencana pemulihan bencana.

- (2) Dokumen rencana pemulihan bencana paling sedikit memuat:
 - a. Analisis risiko;
 - b. analisis dampak bisnis;
 - c. strategi pemulihan;
 - d. desain Pusat Pemulihan Bencana;
 - e. pengorganisasian pemulihan bencana;
 - f. prosedur operasional standar; dan
 - g. strategi pengujian.
- (3) Pengembangan rencana pemulihan bencana merupakan tanggung jawab UPT TIK.

BAB III

TATA KELOLA PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Tata kelola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Unit Pengelola TIK untuk melaksanakan hasil *Enterprise Architecture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3).
- (2) Tata Kelola pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan proyek TIK.
- (3) Pengembangan proyek TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan standar yang terdiri atas proses:
 - a. inisiasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. penutupan.
- (4) Proses inisiasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghasilkan dokumen *project charter*.
- (5) Proses perencanaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan rencana pengelolaan proyek.
- (6) Rencana pengelolaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek.
- (7) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai rencana pengelolaan proyek.
- (8) Proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana pengelolaan proyek.

- (9) Proses penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan akhir dari pengelolaan proyek.

Pasal 23

- (1) Pengembangan proyek TIK dapat dilakukan oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan ketentuan pengadaan layanan barang dan jasa yang berlaku.
- (3) Kriteria pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tidak masuk daftar hitam;
 - b. tidak pailit;
 - c. menyetujui perjanjian/ *non-disclosure agreement*;
 - d. menggunakan standar pengembangan proyek TIK; dan
 - e. memberikan laporan dan dokumentasi pengembangan proyek secara detail.

Pasal 24

Pengembangan proyek TIK keseluruhan dimonitor oleh UPT TIK.

BAB III

TATA KELOLA LAYANAN

Pasal 25

- (1) UPT TIK melakukan tata kelola layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk mencapai kinerja TIK yang diharapkan dan kelangsungan layanan TIK.
- (2) Tata kelola layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan:
 - a. strategi layanan TIK;
 - b. desain solusi layanan TIK;
 - c. transisi layanan TIK;
 - d. operasional layanan; dan
 - e. perbaikan layanan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan strategi layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perencanaan strategis manajemen layanan dan keterpaduan pelayanan dengan strategi bisnis.
- (4) Pengelolaan desain solusi layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan garis besar desain dan pengembangan layanan jasa dan proses.
- (5) Pengelolaan transisi layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses mengelola persyaratan tahapan strategi dan desain untuk layanan yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan.
- (6) Pengelolaan operasional layanan TIK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d meliputi penyampaian yang efektif, efisien dan dukungan layanan, serta menyediakan referensi untuk kegiatan operasional dalam proses-proses lain.

- (7) Pengelolaan layanan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan TIK guna menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan TIK.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus dilakukan sesuai standar layanan TIK.
- (2) Ketentuan mengenai standar layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KELOLA PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Tata kelola pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk memastikan pencapaian tingkat penerapan seluruh proses Tata Kelola TIK, pengamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Kelola pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. pengaturan dan pemeliharaan Tata Kelola TIK;
 - b. pemanfaatan Tata Kelola TIK;
 - c. pengoptimalan pengelolaan risiko;
 - d. pengoptimalan sumber daya; dan
 - e. transparansi pemangku kepentingan.
- (3) Pengawasan pengaturan dan pemeliharaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses memastikan keputusan terkait TIK dibuat sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi, dan proses yang berhubungan dengan TIK diawasi secara efektif dan transparan.
- (4) Pengawasan pemanfaatan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses memastikan layanan dan aset yang didukung TIK berjalan aman sehingga kebutuhan bisnis didukung secara efektif dan efisien.
- (5) Pengawasan pengoptimalan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses memastikan bahwa risiko organisasi terkait TIK tidak melebihi jumlah dan toleransi risiko, dampak risiko TIK terhadap nilai organisasi diidentifikasi dan dikelola, serta potensi kegagalan diminimalisir.

- (6) Pengawasan pengoptimalan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses memastikan bahwa kebutuhan sumber daya organisasi terpenuhi secara optimal.
- (7) Pengawasan transparansi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses memastikan bahwa komunikasi kepada pemangku kepentingan berjalan secara efektif dan tepat waktu, serta memastikan bahwa tujuan dan strategi terkait TIK sesuai dengan strategi organisasi.
- (8) Tata Kelola Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pedoman pelaksanaan tata kelola Data dan Informasi ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua unit kerja harus menyesuaikan dengan Tata Kelola TIK berdasarkan Peraturan Rektor ini paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 11 September 2019

REKTOR

TTD.

GUNTUR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Surakarta



Prastawa Sunu, S.Sos., MM.
NIP. 196903011991031005